



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAKSI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YOWARI

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jayapura telah membangun sarana kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Yowari. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura belum mampu/dapat menutup seluruh biaya pelayanan/operasional Rumah Sakit Umum Yowari sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga kepada orang/badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan wajib membayar retribusi dengan pengecualian bagi masyarakat penduduk Kabupate Jayapura yang tidak mampu dan telah menjadi peserta asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Yowari.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2006 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 nomor 3).

Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Yowari, yakni :

1. Bab I Ketentuan Umum
2. Bab II Nama, Subyek, dan Obyek Retribusi
3. Bab III Golongan Retribusi
4. Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
5. Bab V Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Serta Besarnya Tarif Retribusi
6. Bab VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
7. Bab VII Wilayah Pemungutan
8. Bab VIII Saat Retribusi Terutang
9. Bab IX Tata Cara Pemungutan
10. Bab X Tata Cara Pemungutan
11. Bab XI Tata Cara Pembayaran
12. Bab XII Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi
13. Bab XIII Jenis Pelayanan yang Dikenakan Retribusi
 - a. Bagian Kesatu
 - Jenis Pelayanan
 - b. Bagian Kedua
 - Retribusi Pelayanan
 - Paragraf 1
 - Rawat Jalan
 - Paragraf 2
 - Rawat Darurat

Paragraf 3

- Rawat Inap

Paragraf 4

- Tindakan Medik

Paragraf 5

- Pelayanan Persalinan

Paragraf 6

- Penunjang Diagnostik

Paragraf 7

- Pelayanan Penunjang Logistik

Paragraf 8

- Pelayanan Rehabilitasi Medik

Paragraf 9

- Pelayanan Medik Gigi

Paragraf 10

- Konsultasi Khusus

Paragraf 11

- Pemeriksaan Kesehatan

Paragraf 12

- Mediko Legal

Paragraf 13

- Ambulan dan Mobil Jenazah

Paragraf 14

- Perawatan Jenazah

14. Bab XIV Kelas Perawatan

15. Bab XX Pengelolaan Penerimaan dan Biaya RSUD

16. Bab XXI Ketentuan Lain-lain

17. Bab XXII Penutup

Status :

1. Mulai berlaku pada tanggal diundangkannya
2. Ditetapkan tanggal 18 Januari 2008, di Sentani
3. Diundangkan di Sentani, 18 Januari 2008
4. Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 5

